



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang berkualitas sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya pengaturan mengenai pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan serta menumbuhkan rasa saling percaya antar unit dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6659);

7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang selanjutnya disebut RSK Mata Purwokerto, adalah Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Direktur adalah Kepala RSK Mata Purwokerto selaku Pemimpin BLUD.
7. Pejabat Pengelola RSK Mata Purwokerto adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
8. Pegawai adalah pegawai RSK Mata Purwokerto yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara.
10. Pegawai non ASN adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang

ditentukan, diangkat oleh Direktur dan disertai tugas tertentu yang berstatus bukan ASN.

11. Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah atau penasehat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah sekretaris dewan pengawas RSK Mata Purwokerto.
13. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
14. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
15. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
16. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSK Mata Purwokerto.
17. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
18. Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
19. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
20. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang sebagai tunjangan hari tua terhadap ASN yang purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Jasa layanan adalah pendapatan RSK Mata Purwokerto sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditetapkan berdasarkan tarif.
22. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan RSK Mata Purwokerto dan memberikan nilai tambah produksi terhadap pendapatan.
23. Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan yang mendukung berjalannya pelayanan langsung.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pemberian Remunerasi RSK Mata Purwokerto berdasarkan asas proposionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Proposionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memperhatikan industri pelayanan sejenis.
- (4) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyesuaikan kemampuan pendapatan RSK Mata Purwokerto.
- (5) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan.
- (6) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kinerja operasional RSK Mata Purwokerto berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Remunerasi bertujuan :

- a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik unit pelayanan langsung maupun unit pelayanan tidak langsung;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar unit dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. saling menghargai antar unit, menegakan keadilan dan kejujuran; dan
- e. meningkatkan tanggung jawab dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Asas dan tujuan;
- b. Remunerasi; dan
- c. Pembiayaan Remunerasi;

BAB III
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai RSK Mata Purwokerto diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas Prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif, dan Bonus atas Prestasi;
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Insentif, dan Bonus atas prestasi;
 - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Remunerasi diberikan dalam bentuk Honorarium.

- (6) Pemberian Gaji, Tunjangan dan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Indikator Penilaian

Pasal 6

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai RSK Mata Purwokerto.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, Direktur dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja.
- (2) Tim Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan unsur-unsur Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSK Mata Purwokerto.
- (3) Tim Penilaian Kinerja ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan Remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Gaji

Pasal 9

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Pegawai non ASN ditetapkan oleh Direktur dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.

Bagian Ketiga

Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat Pengelola yang berstatus ASN Tunjangan Tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pegawai yang berstatus non ASN dapat diberikan tambahan berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 11

- (1) Jumlah Insentif yang diberikan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSK Mata Purwokerto paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari pendapatan jasa layanan BLUD RSK Mata Purwokerto.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima Kas BLUD RSK Mata Purwokerto.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 12

Insentif dibayarkan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan.

Bagian Kelima

Bonus atas Prestasi

Pasal 13

Bonus atas Prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja operasional RSK Mata Purwokerto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pesangon

Pasal 14

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan non ASN BLUD RSK Mata Purwokerto yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan Pesangon.
- (2) Ketentuan dan Penetapan Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pensiun

Pasal 15

Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (enam belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB V

PEMBIAYAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 17

Pendapatan untuk pembiayaan Remunerasi BLUD RSK Mata Purwokerto bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;

- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 18

Pembiayaan Remunerasi BLUD RSK Mata Purwokerto dibebankan pada anggaran Rumah Sakit sesuai dengan rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 24 November 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001

